



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
Nomor : K/UBL/FIS/000/010/09/15**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR :**

Menimbang : a) Bahwa sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, perlu diselenggarakan dengan terencana dan terarah;

b) Bahwa dengan semakin berkembangnya FISIP Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen Penasehat Akademik;

c) Bahwa para dosen tetap FISIP Budi Luhur telah memenuhi syarat menjadi Penasehat Akademik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 61/D/O/2003, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;

8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;

9) Statuta Universitas Budi Luhur.



## MEMUTUSKAN :

### MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat para dosen dan pejabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur terlampir sebagai dosen Penasehat Akademik FISIP Universitas Budi Luhur Semester Gasal TA 2015/2016.

Ke dua : Tugas para Dosen Penasehat Akademik adalah memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang perencanaan dan kelancaran studi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.

Ke tiga : Dalam melaksanakan tugas para Dosen Penasehat Akademik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi yang bersangkutan.

Ke empat : Kepada setiap dosen Penasehat Akademik diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Budi Luhur.

Ke lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 September 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Denik Iswardani Wiharti, Ph.D



**LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UNIVERSITAS BUDI LUHUR**  
**NOMOR : K/UBL/FIS/000/010/09/15**

**DAFTAR NAMA DOSEN PENASEHAT AKADEMIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

<b>NO</b>	<b>NIP</b>	<b>Nama Dosen</b>
1	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D
2	060033	Yusran, S.IP, M.Si
3	130084	Dr. Ciek Julyati Hisyam, MM, M.Si
4	990014	Rusdiyanta, S.IP, M.Si
5	950013	Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
6	060038	Arin Fithriana, S.IP, M.Si
7	080138	Denada Faraswacyen L. Gaol, S.IP, M.Si
8	100045	Jeanie Annissa, S.IP, M.Si
9	110024	Tulus Yuniasih, S.IP, M.Si
10	140046	Rendy Putra Kusuma, S.IP, M.Si
11	140039	Untung Sumarwan, S.H, M.Si
12	140038	Atang Setiawan, S.Sos, M.Si
13	140051	Monica Margaret, S.Sos, M.Krim
14	150019	Sapto Priyanto, S.H, M.Krim
15	150051	Lucky Nurhadiyanto, S.Sos, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 September 2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Denik Iswardani Witarti, Ph.D